

**TESIS**

**ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM  
PERSPEKTIF APARATUR DESA SIDOREJO KECAMATAN PENAJAM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



**BASRI**

**2230232089**

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
FAKULTAS PASCASARJANA  
UNIVERSITAS FAJAR  
2024**

# TESIS


## ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF APARATUR DESA SIDOREJO KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Disusun dan diajukan oleh

**BASRI**  
**2230232089**

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis Pada Tanggal **20 April 2024**  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Ketua  


**Dr. St. Rukaiyah, SE., M.Si**

Anggota  


**Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si**

**Program Studi Magister Manajemen**


Ketua Program Studi



**Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si**

UNIPA  
FAKULTAS PASCASARJANA  
PRODI MAGISTER MANAJEMEN

Dekan Fakultas Pascasarjana



**Dr. Ir. Mujahid, SE., MM**

UNIPA  
FAKULTAS PASCASARJANA

# TESIS




## ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF APARATUR DESA SIDOREJO KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Disusun dan diajukan oleh

**BASRI**  
**2230232089**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal **20 April 2024** dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui**  
**Dewan Penguji,**

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. St. Rukaiyah, SE., M.Si	Ketua	
2	Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si	Sekretaris	
3	Dr. Ir. Mujahid, SE., MM	Anggota	
4	Dr. Sri Adrianti Muin, SE., M.Si	Anggota	
5	Dr. Mohammad Hatta Alwi, SE., M.Si	Anggota	

Ketua Program Studi Magister Manajemen  
Fakultas Pascasarjana  
Universitas Fajar



**Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE., M.Si**

FAKULTAS PASCASARJANA  
PRODI MAGISTER MANAJEMEN STRATEGIS

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Basri  
Nomor Induk Mahasiswa : 2230232089  
Program Studi : Magister Manajemen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis yang berjudul **“Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Aparatur Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan, atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 April 2024

Yang menyatakan,



Basri

## ABSTRAK

**Basri, 2024.** Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Aparatur Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Program Magister Manajemen Strategis Fakultas Pascasarjana Universitas Fajar Makassar, (Pembimbing I St. Rukaiyah Dan Pembimbing II Nurmadhani Fitri Sayuthi)

Untuk menganalisis sejauh mana manajemen dan penerapannya di lapangan pengelolaan keuangan Desa dalam mewujudkan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun banyaknya informan dalam penelitian ini adalah sembilan orang. Penggunaan Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan desa dalam perspektif aparatur desa sidorejo kecamatan penajam kabupaten penajam paser utara meliputi, Perencanaan sudah terlaksana dengan baik semua yang terkait sudah melaksanakan perannya dengan sangat baik namun masih terkendala pada tahapan APBDes Dimana pada tahapan menunggu pagu dan perbup prioritas ADD, PMK DD dan Tahapan menunggu hasil evaluasi kecamatan, Pelaksanaan Sebagian sudah berjalan dengan baik kontribusi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan desa cukup partisipatif namun Kendala dalam pelaksanaan Pembangunan dari sisi Keuangan Desa yaitu lambatnya Pengesahan APBD Kabupaten berimbas dengan pelaksanaan kegiatan di pemerintah Desa, dan lambatnya regulasi atau Perbup yang ada dan pada waktu pelaksanaan seringkali terkendala dengan waktu pelaksanaan dan cuaca yang tidak menentu disamping itu ada ketidaksesuaian anggaran antara harga dilapangan dengan anggaran di RAB. Penatausahaan sudah berjalan dengan cukup baik, pihak-pihak yang berperan seperti kaur/kasi aktif dalam penatausahaan cukup memahami tugas dengan baik karna telah memahami panduan sesuai dengan Permendagri, Pelaporan sudah cukup baik, pembuatan pelaporan kemajuan disetiap pelaksana seperti dalam pelaporan yaitu melaporkan laporan pembukuan, pertanggungjawaban cukup baik dan sudah bertanggung jawab.

**Kata kunci:** *Manajemen, Pengelolaan Keuangan*

## ABSTRACT

**Basri, 2024.** *Management Analysis of Village Financial Management from the Perspective of Sidorejo Village Officials, Penajam District, North Penajam Paser Regency. Strategic Management Master's Program, Postgraduate Faculty, Fajar University, Makassar, (Supervisor I St. Rukaiyah and Supervisor II Nurmadhani Fitri Sayuthi)*

*To analyze the extent of management and its implementation in the field of Village financial management in realizing improved services to the community. This type of research is descriptive qualitative. The number of informants in this research was nine people. By using data collection techniques interviews, observation, documentation. The results of the research show that village financial management from the perspective of Sidorejo village officials, Penajam sub-district, Penajam Paser Utara district includes, planning has been carried out well, all those involved have carried out their roles very well but are still constrained at the APBDes stage. Where at the stage of waiting for the ADD priority ceiling and regulations, PMK DD and Stages are waiting for the results of the sub-district evaluation, Part of the implementation has gone well. Community contributions in implementing village development are quite participatory, but obstacles in implementing development from the Village Finance side are the slow approval of the District APBD which has an impact on the implementation of activities in the Village government, and slow regulations or Perbup existing and implementation time is often hampered by implementation time and uncertain weather, besides that there is a budget discrepancy between the price in the field and the budget in the RAB. Administration has been running quite well, the parties who play a role such as chiefs/heads who are active in administration understand their duties well because they have understood the guidelines in accordance with the Minister of Home Affairs, reporting is quite good, making progress reports for each implementer such as in reporting, namely reporting bookkeeping reports, accountability is quite good and already responsible in the form of accountability that is carried out is reporting the APBDes implementation report.*

**Keywords:** *Management, Financial Management*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai yang diharapkan. Tidak lupa penulis mengirimkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Ummat-Nya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun judul tesis yang diteliti Mengenai **“ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF APARATUR DESA SIDOREJO KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA”**

Tesis ini disusun oleh penulis selaku Mahasiswa di Program Magister Manajemen, Fakultas Pascasarjana, yang dimaksud untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Manajemen (M.M) di Universitas Fajar Makassar.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua kami, istri yang selalu memberikan support dan dukungan serta kerabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih karna telah memberikan bantuan kepada penulis baik moral maupun materil serta doa yang tak putus-putusnya sehingga meringankan langkah penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Pada kesempatan ini pula penulis tak lupa mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Mulyadi Hamid, SE, M.Si** selaku Rektor Universitas Fajar Makassar
2. Bapak **Dr. Ir. Mujahid, SE., MM** selaku Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Fajar Makassar.
3. Ibu **Dr. Nurmadhani Fitri Suyuti SE.,M.Si** selaku Ketua Program Magister Manajemen Universitas Fajar Makassar sekaligus menjadi Pembimbing II penulisan tesis, beliau telah banyak memberikan arahan dan tambahan ilmu bagi penulis.
4. Ibu **Dr. St. Rukaiyah, SE., M.Si** selaku Pembimbing I penulisan tesis, beliau telah banyak memberikan arahan dan tambahan ilmu bagi penulis.
5. Untuk teman-teman saya, sahabat saya yang selama ini telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Makassar, April 2024

**Basri**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR</b>	
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iiiv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ixi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Teori dan Konsep .....	8
B. Tinjauan Empirik .....	411
C. Kerangka Pikir .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47

C. Informan .....	47
D. Jenis Dan Sumber Data .....	48
E. Metode Pengumpulan Data .....	49
F. Uji Keabsahan Data .....	50
G. Teknik Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	54
B. Hasil Penelitian .....	60
C. Pembahasan.....	78
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Anggaran Desa .....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	45
Tabel 4.1 Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2022-2023 .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangk Pikir.....	43
Gambar 4.1 Peta Desa Sidorejo.....	53
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	43
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara.....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri. Hal ini dijelaskan pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan mandat sekaligus kewenangan terbatas dan strategis kepada Desa untuk mengatur dan mengurus urusan Desa secara mandiri.

Salah satu bentuk kemandirian Desa adalah dalam bentuk pengelolaan keuangan Desa yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam aturan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan Desa harus berdasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

anggaran. Dari keempat asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Desa merupakan kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik untuk memberikan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada Masyarakat. Pengelolaan Keuangan Desa yang berdasarkan pada asas tersebut akan hal ini melahirkan sebuah penataan pengelolaan Pemerintahan Desa yang baik yang biasa disebut dengan *Good Village Governance*.

Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2017 sampai dengan 2018 awalnya masih menggunakan sistem manual, dalam 1 (satu) tahun perjalanannya ditemui berbagai kendala dan permasalahan dari pengelolaan Keuangan Desa yang berbasis offline (manual). Berdasarkan dari permasalahan tersebut, sehingga Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan untuk melakukan perubahan sistem pengelolaan keuangan Desa menjadi berbasis online yang bertujuan mempermudah administratif yang efektif dan efisien.

Penyerapan Dana Desa disesuaikan dengan kondisi geografis, luas wilayah, jumlah penduduk dan angka kemiskinan di setiap Desa. Sebagaimana dapat dilihat pada 3 (tiga) tahun terakhir Kabupaten Penajam Paser Utara<sup>1</sup> yaitu pada tahun 2021 menerima pagu anggaran sebesar Rp. 38.775.111.000,- selanjutnya pada tahun 2022 sebesar Rp. 27.029.362.000 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 28.440.430.000. Dari data tersebut dapat dilihat begitu besarnya anggaran yang telah diberikan Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan

pada Desa-desa di Kabupaten Penajam Paser Utara. Terkhususnya di desa sidorejo anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Rincian Anggaran Desa**

No	Desa	Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Sidorejo	2021	3.158.462.976	2.650.518.006	507.944.970
2	Sidorejo	2022	4.320.752.736	3.743.385.734	577.367.002
3	Sidorejo	2023	5.171.714.182	5.003.851.562	167.862.620

*Sumber: Pemerintah Desa, 2021-2023*

Dari tabel tersebut menunjukkan realisasi anggaran terhadap desa sidorejo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, anggaran dana desa pada tahun 2021 pada desa sidorejo sebesar 3.158.462.976 dan telah terealisasi sebesar 2.650.518.006 dengan sisa anggaran sebesar 507.944.970, Kemudian pada tahun 2022 anggaran mengalami kenaikan sebesar 4.320.752.736 dan telah terealisasi sebesar 3.743.385.734 dengan sisa anggaran sebesar 577.367.002, pada tahun 2023 juga naik menjadi 5.171.714.182 dan telah terealisasi sebesar 5.003.851.562 dengan sisa anggaran sebesar 167.862.620.

Hal ini yang melatarbelakangi perlunya penguatan pengawasan pengelolaan keuangan Desa seperti halnya dalam pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada mulanya sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian administrasi untuk

pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sehingga dalam pengelolaan keuangannya pun tidak tertib anggaran.

Anggaran yang besar menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa yang baik dengan harapan mampu untuk mengatasi permasalahan di Desa sebagai wujud memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada Masyarakat dan dapat menerapkan prinsip-prinsip yang telah diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

Terdapat beberapa kondisi yang diindikasikan, seperti anggaran Desa yang telah disalurkan tetapi fakta dilapangan tidak terdapat pembangunan fisik seperti masih buruknya kualitas infrastruktur, minimnya kuantitas dan kualitas sarana kesehatan dan pendidikan di Desa, tingkat pengangguran dan kemiskinan di Desa yang masih tinggi, kualitas air bersih dan sanitasi yang belum memadai serta kondisi masyarakat yang belum atau baru menerima sebagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Identifikasi penyebab permasalahan tersebut disebabkan salah satu faktor yaitu manajemen pengelolaan keuangan Desa yang kurang baik yang dimiliki oleh aparatur Desa yang berimbas pada pelayanan kepada Masyarakat menjadi tidak baik.

Manajemen pengelolaan keuangan Desa secara administratif harus tersusun dan berjalan dengan baik mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan. Pada sisi empirik pun harus diperhatikan seperti

pendidikan aparatur Desa, alokasi anggaran yang diberikan apakah sudah seimbang dengan kondisi *riil* di Desa, fasilitas pendukung dalam pengelolaan keuangan Desa, partisipasi serta pengawasan dari Masyarakat dan pihak-pihak terkait. Manajemen yang baik merupakan salah satu bentuk pelayanan publik aparatur Desa terhadap masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan desa yang baik, transparan, efektif, efisien, bersih dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis sejauh mana manajemen dan penerapannya di lapangan pengelolaan keuangan Desa dalam mewujudkan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah tesis ini adalah: Bagaimana Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Aparatur Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah tesis ini adalah:

1. Bagaimana analisis manajemen pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Aparatur Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara?

2. Bagaimana proses perangkat desa dalam menjalankan Pengelolaan Keuangan Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Apa faktor penghambat pengelolaan keuangan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengelolaan Keuangan Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Aparatur Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum pelaksanaan manajemen pengelolaan Keuangan Desa dari perspektif Aparatur Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Paser Utara.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, memperluas wawasan peneliti secara nyata dan dapat menjadi bekal peneliti dalam menciptakan inovasi sebagai birokrasi (pelaksana pelayanan publik)
2. Bagi Desa, menjadi bahan, pedoman dan evaluasi pengelolaan keuangan desa, serta bahan evaluasi bagi aparatur desa.
3. Bagi Masyarakat, memberikan pengetahuan kepada Masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan desa serta dapat memberikan masukan dan turut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan desa demi kepentingan bersama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **1. Pengertian Manajemen**

Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya (Affandi, 2018). Manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain (Ibrahim, 2016). Keuangan Desa berdasarkan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 adalah Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang , serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Manajemen Keuangan Desa berdasarkan Bastian (2015:24) sebagai berikut :

1. Seni dan ilmu dalam mengelola segala sumber daya keuangan dalam proses pembangunan dan pelayanan publik di desa.

2. Seni dan ilmu dalam mengelola semua sumber daya keuangan desa dalam mencapai tujuan desa secara efektif dan efisien.
3. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian segala sumber daya keuangan desa untuk mencapai tujuan desa secara efektif dan efisien.

Manajemen menurut bahasa yang sederhana dapat diartikan sebagai pengelolaan. Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 , Pengelolaan Keuangan Desa adalah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa adalah upaya yang dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang berkesinambungan secara terus menerus. Siklus tersebut merupakan suatu rangkaian terpadu dan terintegrasi, Oleh karena itu, tahapan pengelolaan Keuangan Desa harus dilakukan dengan sangat baik.

Apabila salah satu tahapan tidak dilaksanakan maka tahapan lain menjadi terganggu sehingga pengelolaan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran. Oleh karena itu, apabila terdapat salah satu tahap yang mengalami masalah harus dilakukan perbaikan secepat mungkin sehingga tahapan selanjutnya dapat

berjalan dengan baik. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan Desa tersebut memiliki aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengelolaan Keuangan Desa dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta sistem yang memadai. Untuk itu Pemerintah Desa harus memiliki struktur organisasi yang dapat menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik.

Prinsip-prinsip dalam manajemen haruslah bersifat fleksibel, yakni perlu pertimbangan sesuai dengan kondisi yang terjadi dan situasi yang berubah. Menurut Henry Fayol dalam Bastian (2015:3), prinsip-prinsip umum manajemen terdiri dari :

1. Pembagian kerja (division of work).
2. Wewenang dan tanggung jawab (authority and responsibility).
3. Disiplin (discipline).
4. Kesatuan perintah (unity of command).
5. Kesatuan pengarahan (unity of direction).
6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.
7. Penggajian pegawai.
8. Pemusatan (centralization).
9. Hierarki (tingkatan).
10. Ketertiban (order).
11. Keadilan dan kejujuran.

12. Stabilitas kondisi karyawan.
13. Prakarsa (initiative).
14. Semangat kesatuan dan semangat korps.

Menurut Bastian (2015:25), manfaat manajemen keuangan desa dalam pelaksanaan tugas utama adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rangka penyediaan layanan publik di Desa.
2. Menyusun rencana dan merumuskan tujuan organisasi.
3. Mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman dalam suatu perencanaan.
4. Sebagai acuan dalam penetapan anggaran Keuangan Desa.
5. Sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

## **2. Manajemen Keuangan**

Manajemen Keuangan adalah suatu proses dalam kegiatan keuangan sebuah organisasi atau perusahaan yang berhubungan dengan segala upaya untuk memperoleh dana organisasi atau perusahaan serta meminimalkan biaya organisasi atau perusahaan serta upaya pengelolaan keuangan suatu organisasi atau Perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:2) dalam bukunya yang berjudul *Fundamentals of Financial Management* yang telah di alih

bahasa menjadi prinsip-prinsip manajemen keuangan mengemukakan bahwa manajemen keuangan sangat berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, penggunaan, pengelolaan aset dengan didasari tujuan umum. Sutrisno (2000:3) manajemen keuangan dapat diartikan sebagai segala aktivitas Organisasi atau perusahaan yang berhubungan dengan segala usaha untuk mendapatkan dana dengan biaya yang sangat murah serta segala usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisiensi. Sedangkan menurut Martono dan Hartijo (2005:16) menyatakan bahwa manajemen keuangan atau pembelanjaan adalah segala aktivitas organisasi atau perusahaan dalam rangka memperoleh dana, menggunakan dana dan memanfaatkan asset. Menurut Syamsuddin (2007:3) mendefinisikan manajemen keuangan merupakan penerapan prinsip ekonomi dalam mengelola segala keputusan yang menyangkut masalah keuangan organisasi atau perusahaan.

Dalam suatu organisasi atau perusahaan tugas dan tanggung jawab seorang manajer atau direktur keuangan sangatlah berbeda. Hal ini bergantung pada jenis usaha Perusahaan yang dijalankan serta besar kecilnya ukuran sebuah perusahaan. Ini memberikan pengertian tugas dan tanggung jawab manajer keuangan antar perusahaan memiliki cakupan yang berbeda, namun memiliki beberapa persamaan .



### **3. Fungsi dan Tujuan Manajemen Keuangan**

Dalam suatu organisasi atau perusahaan fungsi manajemen keuangan dilihat dari tugas dan tanggung jawab seorang manajer keuangan atau direktur keuangan, Tugas dan tanggung jawab manajer keuangan antar perusahaan ini bisa saja berbeda. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa factor antara lain yakni jenis usaha perusahaan, dan besar kecilnya ukuran perusahaan. Ini berarti manajer keuangan antar perusahaan walaupun mempunyai cakupan tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tapi masih memiliki beberapa kesamaan yang dapat diidentifikasi. Manajemen keuangan melibatkan serangkaian keputusan yang harus diambil oleh perusahaan, terutama oleh manajer keuangan atau direktur keuangan.

Tindakan keuangan ini diterapkan dalam aktivitas sehari-hari dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial. Harapannya, keuntungan yang diperoleh dapat meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dalam kenaikan harga saham yang semakin tinggi, sehingga kekayaan para pemegang saham secara otomatis semakin bertambah.

Menurut Harmono (2009:18) ada tiga macam fungsi manajemen keuangan yaitu:

- 1) Keputusan investasi. Keputusan investasi yaitu keputusan yang dibuat manajer keuangan dalam mengatur dan mengalokasikan

dana dalam bentuk investasi, dimana investasi yang dilakukan diharapkan dapat mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Hasil dari kebijakan investasi ini dapat dilihat pada sisi aktiva neraca perusahaan.

2) Keputusan pembelanjaan kegiatan usaha, dalam hal ini seorang manajer keuangan dituntut untuk menganalisis, mempertimbangkan dan mengkombinasikan sumber-sumber pembelanjaan yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjakan kebutuhan-kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya. Hasil kebijakan dari sumber pembelanjaan ini, dapat dilihat pada sisi passiva neraca perusahaan.

3) Keputusan deviden. Deviden adalah bagian keuntungan dari Perusahaan yang besarnya telah ditetapkan dan dibagikan dan dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Sehingga pemegang saham mengharapkan deviden sebagai bagian penghasilan yang menjanjikan.

Uraian di atas memberikan indikasi bahwa tugas pokok pembelanjaan menduduki posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan.

Bersadarkan tujuannya manajemen keuangan terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

1) Maksimalisasi keuntungan Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah untuk maksimalisasi keuntungan. Manajer

keuangan mencoba untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan dalam jangka pendek dan jangka Panjang. Karena ketidakpastian bisnis seorang manajer keuangan tidak bisa menjamin keuntungan dalam jangka panjang. Namun jika manajer keuangan mengambil keputusan keuangan yang tepat dan menggunakan keuangan perusahaan dengan baik maka perusahaan dapat memperoleh keuntungan maksimal bahkan dalam jangka Panjang.

- 2) Menjaga arus kas. Tujuan jangka pendek manajemen keuangan yaitu menjaga arus kas yang tepat. Dimana perusahaan harus memiliki arus kas yang tepat untuk membayar biaya sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah dan gaji, sewa, tagihan listrik, dan lain-lain. Arus kas yang baik diharapkan akan meningkatkan keberhasilan perusahaan.
- 3) Mempersiapkan struktur modal. Mempersiapkan struktur modal adalah tujuan manajemen keuangan yang tidak kalah penting . Dimana Rasio antara pembiayaan yang dimiliki dan keuangan yang dipinjam harus seimbang, dan ini merupakan tugas perusahaan untuk memutuskan. Keseimbangan ini merupakan hal yang penting untuk likuiditas, ekonomi, fleksibilitas dan stabilitas perusahaan.

- 4) Pemanfaatan keuangan yang tepat. Pemanfaatan keuangan yang tepat merupakan tugas manajer keuangan. Dimana pemanfaatan keuangan secara optimal harus di buat manajer keuangan agar perusahaan tidak berinvestasi keuangan dalam proyek-proyek yang tidak memberi keuntungan.
- 5) Maksimalisasi kekayaan. Maksimalisasi kekayaan berarti melakukan proses yang maksimal untuk mendapatkan kekayaan yang sebayak-banyaknya bagi pemegang saham. Jadi, manajer keuangan mencoba memberikan dividen maksimal kepada pemegang saham. Manajer keuangan juga mencoba untuk meningkatkan nilai pasar saham karena nilai pasar saham secara langsung berhubungan dengan kinerja perusahaan.
- 6) Meningkatkan efisiensi. Dalam hal meningkatkan efisiensi, manajemen keuangan harus melakukan kegiatan yang meningkatkan efisiensi disemua departemen perusahaan. Distribusi keuangan yang tepat disemua departemen dapat meningkatkan efisiensi diseluruh perusahaan.
- 7) Kelangsungan hidup Perusahaan. Salah satu tujuan yang paling penting dari manajemen keuangan yaitu tentang kelangsungan hidup perusahaan. Dimana perusahaan harus bertahan hidup didunia bisnis yang kompetitif ini. Sehingga

manajer keuangan harus mempertimbangkan dengan hati-hati saat membuat keputusan keuangan. Karena satu keputusan yang salah dapat membuat perusahaan merugi dan bangkrut.

- 8) Mengurangi risiko operasional. Manajemen keuangan juga mencoba untuk mengurangi risiko operasional, dimana ada banyak risiko dan ketidakpastian dalam bisnis sehingga manajer keuangan dituntut mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko ini, antara lain dia harus menghindari proyek berisiko tinggi.
- 9) Mengurangi biaya modal Manajemen keuangan adalah mengurangi biaya dalam penggunaan modal yang artinya perusahaan mencoba untuk bisa meminjam uang pada tingkat bunga yang rendah. Manajer keuangan harus bisa membuat perencanaan struktur modal sedemikian rupa sehingga biaya modal itu dapat ditekan seminimal mungkin.

#### **4. Pengertian manajemen keuangan desa dan Desa**

##### **1. Pengertian manajemen keuangan desa**

Menurut Undang-Undang Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa (No. 20 Tahun 2018) manajemen keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik itu berupa uang ataupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban desa.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan, keuangan desa dikelola berdasarkan asas - asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni dimulai awal tahun tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun tanggal 31 Desember.

## 2. Pengertian desa

Desa adalah bagian yang penting dari suatu masyarakat yang mana tak dapat terpisahkan karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan pengelolaan rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat isiadat. Melihat pentingnya desa ini maka berbagai ahli memberikan pendapatnya. Oleh karena itulah, hendaknya keberadaan Desa tidak boleh diremehkan termasuk juga oleh pemerintah karena pentingnya keberadaan Desa tersebut.

Definisi Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Desa adalah merupakan kelompok rumah yang terletak di luar kota yang merupakan satu kesatuan. Kata desa sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yakni "dhesi" yang berarti tempat lahir. Namun, perlahan arti dari Desa

sendiri mulai bergeser, baik yang menambah maknanya hingga mengurangi maknanya sehingga memiliki kesan negatif. Padahal, Pendapat berbagai ahli mengatakan bahwa desa memiliki berbagai peranan penting.

Definsi Desa menurut Undang-undang ditambahkan pada Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Pengembangan kemajuan bangsa melalui desa merupakan peranan penting dari perangkat desa sebagai salah satu unsur perilaku desa. Salah satu unsur bagian pemerintahan desa yakni perangkat desa, Dimana perangkat desa ini terdiri dari Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa. Pembagian tugas dari Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut tugas kepala desa dalam mengelola dana desa :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa termasuk dalam penggunaan dana desa.
  2. Menetapkan PTPKD (Pelaksanaan Teknis pengelolaan Keuangan Desa) atau Perangkat Desa dalam hal ini termasuk pengelolaan dana desa.
  3. Bersama BPD menyusun rencana kerja pemerintah dalam menggunakan dana desa.
  4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
  5. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan, ini sebagai penanggungjawab pengelolaan dana desa.
  6. Mengesahkan rincian anggaran biaya untuk pembangunan desa yang bersumber dari dana desa.
- b. Sekretaris Desa

sebagai coordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya termasuk pengelolaan dana desa, mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
2. Menyusun rancangan tentang peraturan desa baik itu APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam APBDesa.
  4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa,
  5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa
- c. Kaur Keuangan/ Bendahara Desa
- Mempunyai tugas yaitu menerima, menyetor/membayar, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- d. Kaur Pembangunan
- sebagai pelaksanaan kegiatan mempunyai tugas :
1. Membuat dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  2. Bersama lembaga kemasyarakatan desa melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa
  3. Melakukan kegiatan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
  4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
  5. Melaporkan kepada kepala desa perkembangan pelaksanaan kegiatan.

6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

e. Kasi Pemerintahan

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan administrasi kependudukan.
2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pertahanan.
4. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
5. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa.
6. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat pertahanan sipil.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa

f. Kaur Umum dan Tata Usaha

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengendalian tata kearsipan desa dengan melakukan pengelolaan surat masuk dan surat keluar.
2. Melakukan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
4. Melaksanakan penyedia, penyimpan, pendistribusi alat tulis kantor dan pemeliharaan serta perbaikan peralatan kantor.
5. Mengelola administrasi perangkat desa.
6. Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
7. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris desa.

g. Pelaksanaan wilayah (Kepala Dusun)

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu melaksanakan tugas Kepala Desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan dalam hal kegiatan pembangunan.
3. Melaksanakan kebijakan dan keputusan yang ditetapkan oleh kepala desa.
4. Membantu tugas kepala desa dalam melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
5. Membina swadaya dan gotong-royong masyarakat.

6. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
7. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

## **5. Pengelolaan Keuangan Desa**

### **1. Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan Pembangunan desa, kegiatan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang diperoleh oleh desa tersebut akan digunakan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

### **2. Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan Pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut:

a. Perencanaan

Proses perencanaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, terlebih dahulu sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara bersama Badan Permusyawaratan Desa jangka waktu paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Setelah rancangan tersebut disetujui oleh Bupati/Walikota selanjutnya Bupati/Walikota mendelegasikan hasil evaluasi tersebut kepada kepala desa melalui camat

untuk ditetapkan sebagai APBDesa. Jika hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, dan akan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa oleh kepala desa, maka Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

b. Pelaksanaan

Berjalannya suatu perencanaan yang dilakukan pelaksanaan, juga dikenal sebagai penggerakkan. Menurut Manila I. GK. (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban merupakan tugas wajib Bendahara Desa.

d. Pelaporan

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Setiap akhir tahun anggaran pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah

diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Sedangkan menurut Arif (2007) definisi Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

### 3. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa

Implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki hambatan, diantaranya sebagai berikut:

#### a. Sumber Daya Manusia

Menurut Husna (2016) salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa adalah sumber daya manusia yang tidak handal dan tidak berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa merupakan, sehingga pemerintah desa menggunakan jasa pihak ketiga dalam

pembuatan dan penyusunan laporan yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan desa.

b. Swadaya Masyarakat

Menurut Kusuma (2013) rendahnya swadaya masyarakat desa Wonorejo merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih dinilai kurang sejahtera. Dimana dapat dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat desa sebagai buruh tani, yang mana berdampak pada tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

c. Pengawasan Masyarakat

Menurut Kusuma (2013) bahwa masih belum terjadinya pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD di desa Wonorejo, hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pemahamnya masyarakat akan adanya program ADD sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.

d. Partisipasi Masyarakat

Menurut Rosalinda (2014) di Desa Segoderejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang menyatakan bahwa mekanisme perencanaan pada kedua desa tersebut belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena partisipasi masyarakat

rendah dan kurang berjalannya fungsi lembaga desa sehingga mengakibatkan tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

e. Perubahan Anggaran

Menurut Kartika (2015) perubahan anggaran pada pertengahan tahun, kurang berkompetennya perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD, dan pergantian bendahara 2 tahun sekali dapat menyebabkan keterlambatan pencairan ADD di tahap berikutnya.

## **6. Defenisi Pelayanan**

### **1. Pengertian Pelayanan**

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong atau membantu menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia para pelayan harus memahami dengan baik bahwa pelayanan harus di lakukan dengan baik agar apa dibutuhkan dapat memuaskan. Menurut kamus besar bahasa indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, yakni perihal cara melayani, usaha melayani kebutuhan atau kepentingan orang lain

dengan memperoleh imbalan uang dan kemudahan yang diberikan.

Menurut Barata dalam Atmadjati (2018) mengemukakan bahwa "Pelayanan adalah suatu urutan kegiatan atau kegiatan yang dilakukan dan terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan".

Pelayanan adalah suatu aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal lain yang disediakan oleh karyawan atau hal lain yang disiapkan oleh perusahaan pemberian pelayanan dengan maksud untuk memecahkan permasalahan atau pelanggan.

Pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama karyawan, dan juga pimpinan (Kasmir, 2017).

## 2. Dasar-Dasar Pelayanan

Berikut ini adalah dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami dalam memberikan pelayanan yaitu:

1. Berpakaian dan berpenampilan bersih dan rapi.
2. Percaya diri, bersikap akrab dengan penuh senyum.
3. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika sudah kenal.

4. Tenang, sopan, hormat serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan.
5. Berbicara dengan bahasa baik dan benar.
6. Bertanggung jawab sejak awal hingga selesai.

### 3. Karakteristik Pelayanan

Dalam memenuhi kebutuhan konsumen melalui pelayanan perusahaan hendaknya mengetahui tentang karakteristik pelayanan. Karakteristik pelayanan meliputi:

#### 1. Tak Berwujud

Pelayan memiliki sifat tidak dapat dilihat wujudnya, tidak dapat dirasakan atau dinikmati sebelum konsumen memilikinya. Sifat ini menunjukkan bahwa jasa tidak dapat dilihat, diraba, dirasa dan didengar. Menurut Kotler, karena jasa tidak berwujud dan tidak kasat mata maka untuk mengurangi ketidakpastian, para pembeli atau konsumen akan mencari tanda atau bukti dari mutu jasa. Mereka akan menarik kesimpulan mengenai mutu jasa dari tempat, orang, peralatan, alat komunikasi, simbol dan harga yang mereka lihat. Maka dari itu untuk para pembeli harus mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan jasa tidak berwujud agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman.

#### 2. Bervariasi

Pelayanan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi atau keadaan yang sedang terjadi. pelayanan bersifat fleksibel, dimana pelayanan dapat menyesuaikan kondisi berkaitan dengan siapa penyedia pelayanan, siapa penerima pelayanan dan dalam kondisi yang bagaimana pelayanan tersebut diberikan, sehingga pelayanan dapat terdiri atas banyak macam jenis didasarkan atas faktor kondisi.

3. Pelayanan memiliki sifat yang tidak dapat tahan lama, dalam pengertian bahwa pelayanan hanya berlaku dalam waktu yang terbatas, daya tahan pelayanan yang diberikan tergantung pada situasi atau kondisi dari berbagai faktor.

#### 4. Mutu/Kualitas Pelayanan

Konsumen sangat memperhatikan kualitas pelayanan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Konsumen cenderung lebih suka dengan pelayanan yang memiliki kualitas baik.

Untuk menciptakan kepuasan bagi konsumennya memberikan pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya perusahaan. Jika konsumen merasa telah mendapatkan pelayanan yang baik/memuaskan berarti perusahaan mampu memberikan pelayanan yang baik/memuaskan pula. Demikian pula sebaliknya. Pelayanan tidak dapat diuraikan secara obyektif seperti sebuah produk, karena merupakan interaksi sosial dengan

subyektivitas, dimana lebih tergantung pada nilai, perasaan dan perilaku.

Menurut Wyckcof dan Lovelock dalam bukunya yang dikutip dan diterjemahkan oleh Fandy Tjiptono ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu *respected service* dan *perceived service*. Apabila jasa yang dirasakan (*perceived service*) atau diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas ideal atau memuaskan. Sebaliknya jika jasa yang diterima dibawah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa yang dipersepsikan buruk. Baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi target harapan pelanggannya secara konsisten.

Jadi pelayanan yang berkualitas itu tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan. Dan menurut H.A.S. Moenir yang menjadi prinsip- prinsip layanan yang berkualitas antara lain:

1. Proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal.
2. Proses dan prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat.
3. Disiplin bagi pelaksanaan untuk mentaati proses dan prosedur

4. Perlu peninjauan proses dan prosedur oleh pimpinan, dimana sewaktu-waktu dapat dirubah apabila dirasa perlu perbaikan.
5. Perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembang budaya organisasi untuk menciptakan kualitas layanan.
6. Kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan, selera konsumen.
7. Setiap orang dalam organisasi merupakan partner dengan orang lainnya.

Sekarang ini kegiatan pemasaran tidak bisa dipisahkan dari kualitas pelayanan terhadap konsumen sebagai pengguna. Kualitas pelayanan yang baik dan tepat akan mempengaruhi konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian suatu produk, sehingga dibutuhkan strategi kualitas pelayan yang baik. Aspek pendukung dalam pelaksanaan pelayanan publik harus diperhatikan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Faktor yang harus diperhatikan yakni meliputi : faktor aturan yang telah di tentukan oleh instansi pemberi layanan; faktor kesadaran baik dari petugas pelayanan maupun dari masyarakat; faktor organisasi yang baik; faktor imbalan atau gaji; faktor kemampuan dalam bekerja; faktor sarana dan prasarana; komunikasi dan pendidikan.

Dwiyanto mengemukakan empat kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, yaitu dengan melihat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh *stakeholders*. Penyelenggaraan pelayanan dapat diketahui dengan melihat acuan pelayanan yang digunakan, tindakan dalam memberikan pelayanan, sejauh mana kepentingan penerima layanan diprioritaskan.
2. Responsivitas, yaitu menilai kinerja birokrasi dengan melihat kemampuan birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda berdasarkan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program- program sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
3. Orientasi Pelayanan Orientasi pada pelayanan, yaitu dengan melihat seberapa banyak energi birokrasi digunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik.
4. Efisiensi pelayanan Efisiensi Pelayanan yaitu dengan membandingkan antara input dan output pelayanan. Pelayanan publik erat kaitannya dengan budaya birokrasi. Budaya birokrasi dapat digambarkan sebagai seperangkat atau sekumpulan nilai yang memiliki simbol, keyakinan,

orientasi nilai, pengetahuan, pengalaman hidup yang terinternalisasi ke dalam pikiran. Budaya birokrasi tidak bisa dipisahkan dari budaya masyarakatnya karena birokrasi diciptakan atau ada untuk melayani masyarakat itu sendiri. Budaya birokrasi tersebut ditunjukkan dalam sikap dan perilaku orang-orang yang ada di dalam birokrasi.

Menurut Parasuraman dkk yang dikutip oleh Fandy Tjiptono, ada beberapa kriteria yang menjadi dasar penilaian konsumen terhadap pelayanan yaitu:

1. *Tangible*, atau bukti fisik yaitu kemampuan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksudkan bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik dan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dan pelayanan yang diberikan.
2. *Reliability*, atau kehandalan yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
3. *Responsiveness*, atau tanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat dengan menyampaikan informasi yang jelas.
4. *Assurance*, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk

menumbuhkan rasa percaya terhadap pelanggan. Terdiri dari beberapa komponen di antaranya adalah komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.

5. *Empathy*, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan. Artinya pegawai pelayanan harus mampu memahami dan mengetahui keinginan dari pengguna layanan.

## **7. Pengertian Standar Pelayanan Minimal Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan bagian dari urusan Desa yang berhak diperoleh secara minimal oleh setiap masyarakat Desa. Standar Pelayanan Minimal Desa bertujuan untuk, mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya, sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa meliputi antara lain penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat

keterangan, penyederhanaan pelayanan dan pengaduan masyarakat.

1. Ruang lingkup penyelenggaraan SPM Desa meliputi:
  - a. Penyediaan data dan informasi dalam administrasi kependudukan dan pertanahan
  - b. Pemberian surat keterangan dari pemerintah Desa kepada masyarakat yang akan melakukan proses suatu pelayanan
  - c. Penyederhanaan pelayanan dilakukan melalui penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dibidang pelayanan dasar.
2. Penyederhanaan pelayanan dilaksanakan melalui penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. Penugasan kepada Desa dimaksud disesuaikan dengan:
  - a. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang tersedia di Desa, dilaksanakan secara selektif, dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung;
  - b. Dinilai efisien dan efektif apabila dilaksanakan oleh Desa;
  - c. Dilaksanakan secara selektif; dan
  - d. Tersedianya sarana dan prasarana, yaitu:
    1. Tempat/loket pendaftaran.
    2. Tempat pemasukan berkas dokumen.

3. Tempat pembayaran.
4. Tempat penyerahan dokumen.
5. Tempat pelayanan pengaduan. Ruang tunggu.
6. Perangkat pendukung lainnya.

Peraturan Bupati/Wali kota menetapkan persyaratan penetapan Desa yang diberikan penugasan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan penetapan jenis pelayanan yang akan ditugaskan serta tentang penetapan standar pelayanan.

## B. Tinjauan Empirik

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian
1.	Aprilia, D & Ermayanti Susilo, D (2021)	Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngrimbi	Metode kualitatif
<b>Hasil Penelitian :</b>			
<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah berjalan dan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Program pembangunan sudah berjalan dengan baik namun, pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Ngrimbi dari segi dana mengalami penurunan pembiayaannya sehingga berpengaruh pada penundaan pembangunan fisik desa dan lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem padat karya tunai desa (PKTD) demi memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Dan untuk pemberdayaan masyarakat desa Ngrimbi sudah berjalan</p>			

dengan baik serta mengalami peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakatnya Aprilia, D., & Ermayanti Susilo, D. . (2021)			
2.	Ridha, F. (2019)	Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan langsa kota langsa	Metode Kualitatif
<b>Hasil Penelitian :</b>			
<p>Dari analisis dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Pengelolaan dana desa bisa dikatakan telah berjalan efektif ini dapat dilihat di lapangan yang mempunyai bukti nyata, yakni berupa pembangunandan peningkatan infrastruktur, pemberdayaan Masyarakat di bidang umum dan keagamaan. Namun dilihat dari segi ekonomi maka pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain di bidang infrastruktur, pemberdayaan, bidang umum dan keagamaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur dapat dilihat dengan adanya pembuatan parit, jalan, pembuatan jaring ikan atau jala dan pembuatan kue serta bordir. Dalam bidang umum diwujudkan dengan adanya PKK.</p>			
3.	Siti Nuridah Pasaribu, dkk (2023)	Pengelolaan keuangan desa dan system akuntansi keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa sibito	Metode Kualitatif
<b>Hasil Penelitian :</b>			
<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dan system akuntansi berperan penting meningkatkan kinerja pemerintah Desa Sibito. Keuangan desa yang baik dana kuntansi efektif berkontribusi pada peningkatan kinerja. Pemerintah desa bertanggung jawab menjaga akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dana publik. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, peningkatan transparansi, akuntabilitas yang lebih baik, dan efisiensi</p>			


<p>terjamin. Sistem akuntansi desa membantu pencatatan, pelaporan, serta pengendalian keuangan. Peningkatan ini bukan hanya memberikan manfaat pelayanan publik tapi juga membuat efisiensi dana, dan mensejahterakan masyarakat</p>			
4.	Mariana, L. (2022)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Metode Kualitatif
<p><b>Hasil Penelitian :</b></p>			
<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kuta Kerangan sudah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat walaupun sepenuhnya belum maksimal. Adapun beberapa kendala yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kuta Kerangan yaitu sumber daya manusia yang masih lemah dan belum sepenuhnya muncul kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa.</p>			
5.	Susana, V. (2020)	Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar	Metode Kualitatif
<p><b>Hasil Penelitian :</b></p>			
<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam melayani masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan. Meskipun ada beberapa kendala dalam pelayanan administrasi berupa tidak adanya kantor keuchik, namun pelayanan administrasi tetap terjadi di rumah keuchik atau di rumah sekretaris desa. Adapun sistematika pelayanan administrasi masyarakat adalah harus menjumpai keuchik atau sekretaris desa terlebih dahulu. Selanjutnya keuchik memandu masyarakat untuk menjumpai sekretaris desa kemudian meminta tanda tangan keuchik sekaligus stempel desa.</p>			

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan perannya dengan baik yaitu melayani masyarakat dengan membantu mengurus keperluan administrasi kependudukan. Pemerintah desa telah berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas terhadap pelayanan administrasi dengan menyediakan sarana dan prasarana publik walaupun dengan beberapa kendala. Pemerintah desa juga memberikan informasi yang cukup dan mengarahkan masyarakat untuk memenuhi syarat-syarat pengurusan administrasi

### **C. Kerangka Pikir**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan pedoman dalam pengelolaan dana desa, yang memiliki 5 (lima) tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa tersebut saling terhubung dan tidak terlepas dari faktor yang menghambat pengelolaan dana desa tersebut sehingga tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan dan target. Dibutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik. Untuk memperjelas Kerangka pemikiran penelitian ini, akan disajikan dalam bentuk bagan, seperti gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Fikir Penelitian



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Indikator penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian yang bersifat kualitatif tidak dilakukan perhitungan yang bersifat matematis. Dengan demikian, analisis data dalam pendekatan kualitatif, tidak menggunakan perhitungan-perhitungan dengan model matematis.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan masalah yang nampak dari mencapai fakta tentang prespektif aparatur desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menurut Yoni Ardianto (2019) metode kualitatif merupakan metode yang lebih difokuskan pada pengamatan yang mendalam dan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dan dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Dengan penelitian kualitatif, lebih menekankan pada pengamatan dari fakta dan makna yang ada pada suatu obyek. Kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif sangat diperlukan dan hasil penelitian menjadi lebih subyektif. Penelitian kualitatif akan dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait dan studi kasus.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian perlu dilakukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen pengelolaan keuangan desa. Lokasi penelitian yaitu di desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Waktu pelaksanaan penelitian selama 2 (dua) bulan yang dimulai pada tanggal Agustus s/d Oktober 2023.

## C. Informan

Penentuan Informan dilakukan berdasarkan metode purposive sampling yaitu peneliti menentukan sendiri sampel/informan penelitian yang memiliki kredibilitas memberikan informasi. Maka yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 3.1 Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Sidorejo	1
2	Sekretaris Desa Sidorejo	1
3	Kaur Keuangan Desa Sidorejo	1
4	Kaur Perencana Desa Sidorejo	1
5	Kasi Tata Usaha dan Umum	1
6	Kasi Pelayanan	1
7	Kasi Pemerintahan	1
8	Kasi Kesejahteraan	1
9	Kepala Dusun	1
	Jumlah	9

## **D. Jenis Dan Sumber Data**

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat dilakukan dari gambar melalui pemotretan. Observasi dan wawancara akan difokuskan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kepala Dusun. Sedangkan bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dasar darimana data diperoleh. Peneliti akan mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan responden baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selain itu, sumber data dalam penelitian berasal dari dokumen-dokumen yang dianggap perlu.

Untuk mendapatkan keterangan secara tertulis, peneliti mendapatkan dari sumber data, adapun sumber data dari penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli dari responden melalui wawancara ataupun kuesioner untuk menunjang keakuratan data, dimana responden merupakan sampel intisari penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kepala Dusun.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data ,misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, surat kabar, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang lengkap guna pencapaian tujuan penelitian yang maksimal, beberapa teknik pengumpulan data akan digunakan dalam yaitu:

a. Observasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), observasi adalah peninjauan secara cermat. Sedangkan menurut Larry

Christensen mengartikan observasi sebagai suatu cara untuk memperoleh informasi penting terkait seseorang. Sebab, apa yang dikatakan belum tentu persis sama dengan apa yang dikerjakan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknis pengumpulan data dari responden. Responden dalam penelitian ini antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kepala Dusun di Desa Sidorejo.

c. Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Dokumentasi bertujuan untuk mengabadikan moment atau peristiwa yang telah lalu. Dokumentasi juga menjadi bukti peristiwa di masa yang akan datang. Dokumentasi menjadi bagian kegiatan yang sangat penting dalam penelitian ini.

## **F. Uji Keabsahan Data**

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori.

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kepala Dusun di Desa Sidorejo.

## 2. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam trianggulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek. Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait penggunaan dana desa dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Sedangkan wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti, baik dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, BPD Desa Sidorejo beserta sejumlah masyarakat Desa Sidorejo.

## G. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis data peneliti melakukan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan verifikasi data.

### 1. Kondensasi data

Kondensasi data adalah tahap dimana peneliti melakukan penyederhanaan, menggolongkan, memfokuskan hal-hal yang dianggap penting. Dengan demikian, data yang telah dikondensasi

memberikan gambaran yang lebih jelas memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

## 2. Penyajian data

Penyajian data ialah pengklasifikasian data dan identifikasi data yang dilakukan dengan menyusun kumpulan informasi yang telah terkoordinasi, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

## 3. Verifikasi Data (Kesimpulan)

Yaitu suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data yang telah diperoleh dari proses kondensasi data dan penyajian data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Wilayah penelitian merupakan salah satu bagian yang sangat diperlukan untuk memberikan pendalaman penjelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut gambaran mengenai lokasi di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam kabupaten Penajam Paser Utara.


##### **1. Gambaran Umum Desa Sidorejo**

Desa Sidorejo adalah bagian dari Wilayah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan Daerah Transmigrasi pada tahun 1957/1958 yang berbasis pertanian. Desa Sidorejo semula adalah bagian dari wilayah Kelurahan Petung. Nama Sidorejo dahulu adalah Kedung Rejo. Arti dari Kedung adalah genangan atau kolam karena dahulu wilayah ini merupakan daerah rawa, sedangkan Rejo berarti ramai.

Pada Tahun 2010 tepatnya tanggal 08 Februari 2010 Desa Sidorejo dimekarkan dari wilayah Kelurahan Petung dengan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Sidorejo di Kecamatan Penajam. Dengan ini Desa yang semula bernama Kedung Rejo telah berdiri sendiri menjadi Desa yang bernama

Sidorejo yang berarti “Jadi Ramai” dengan harapan dikemudian hari menjadi Desa yang ramai, makmur dan berkembang. Adapun Nama Kedung Rejo sekarang diabadikan menjadi nama Dusun yang ada di Desa Sidorejo.

**Gambar 4.1: Peta Desa Sidorejo**



## 2. Profil Desa Sidorejo

### ➤ Kondisi Geografis

Kondisi tanah di Desa Sidorejo merupakan dataran rendah atau rawa yang mayoritas adalah wilayah persawahan dan luas wilayah Sidorejo ± 892 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara :Kelurahan Petung

Sebelah Timur :Desa Girmukti & Kel. Saloloang

Sebelah Selatan :Kelurahan Tanjung Tengah

Sebelah Barat :Kelurahan Petung

Jarak tempuh ke Ibu kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten sejauh 9 Kilometer dengan waktu tempuh sekitar 15 menit dengan kondisi jalan yang sudah baik.

### **3. Visi-Misi Desa Sidorejo**

#### **Visi**

Terwujudnya Desa Sidorejo Sebagai Desa Agrowisata Yang Bersinergi Dengan Seluruh Aspek Pembangunan Menuju Desa Sidorejo Mandiri.

#### **Misi**


1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui Intensifikasi Pembinaan Sumber Daya tersedia.
2. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Khususnya Pertanian dalam arti luas melalui Kelembagaan dan Kelompok Masyarakat.
3. Melaksanakan Pembangunan dalam segala bidang kehidupan atas dasar kesadaran kemandirian dan kebersamaan.
4. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Desa dan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan melalui Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan.

5. Menggali dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya serta Partisipasi masyarakat.
6. Membina kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa melalui pendidikan dan bimbingan keagamaan.

#### 4. Struktur Organisasi Desa Sidorejo

Struktur organisasi merupakan sistem yang digunakan untuk mendefinisikan dalam sebuah organisasi, dimana setiap individu atau sumber daya manusia yang berada pada lingkungan perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsi masing-masing. Struktur organisasi sangat membantu untuk memudahkan terlaksananya tugas dan program yang telah direncanakan. Struktur organisasi berfungsi panduan kepada sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja agar seluruh pekerjaannya dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Desa Sidorejo mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023



**Tabel 4.1 Program dan Anggaran  
Tahun Anggaran 2022-2023**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Penimbunan Halaman Gedung Sekretariat Bersama	Rp 66.514.000	-
2	Pembangunan Taman Kantor Desa	Rp 88.858.250	-
3	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD	Rp 118.704.400	Rp 175.533.000
4	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat	Rp 16.389.200	-
5	Pemeriksaan Darah Gratis (Kadar Gula, Kolestrol, dan Asam Urat)	Rp 17.775.000	-
6	Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Covid 19	Rp 16.790.000	-
7	Pembuatan Kanopi Posyandu Mente I dan Menter II	Rp 18.845.000	-
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp 173.751.800	-
9	Peningkatan Balai Kemasyarakatan	Rp 5.000.000	-
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Listik Milik Desa	Rp 45.200.000	Rp 31.650.000
11	Dukungan Bantuan Pembangunan Mushola di Rt. 04	Rp 59.700.000	-
12	Pembuatan Pagar Lapangan Volley	Rp 40.562.500	-
13	Pelatihan Bordir	Rp 170.336.444	-
14	Pelatihan Demplot Padi Sawah	Rp 22.905.000	-
15	Bimbingan Teknis (Bimtek) Agribisnis	Rp 39.872.720	-
16	Pelatihan Pertanian Budidaya Tanaman Holtikultura	Rp 74.630.000	-
17	Pengembangan BUMDes	Rp 12.400.000	-
18	Pemberian BLT ( 12 bln x 300.000 x 120 Orang )	Rp 432.000.000	Rp 136.800.000
19	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)	-	Rp 50.000.000
20	Pengecetan Pagar Kantor Desa	-	Rp 7.970.000

21	Pembuatan Logo Kantor Desa	-	Rp 6.000.000
22	Pembangunan Kanopi Rukan Bhabinkamtibmas dan Babinsa	-	Rp 5.608.000
23	Pembangunan Kanopi dan Teras Kantor Sekretariat Bersama	-	Rp 10.393.000
24	Pembangunan Parkiran Kantor Desa	-	Rp 22.421.000
25	Pembangunan Pagar Kantor Desa	-	Rp 209.449.090
26	Sensus Inventaris Pengelolaan Aset Desa	-	Rp 27.260.000
27	Kegiatan Pelatihan Fotografi dan Videografi	-	Rp 40.930.000
28	Kegiatan Jaga Desa	-	Rp 24.600.000
29	Pelantikan Pengganti Antar Waktu BPD	-	Rp 10.750.000
30	Pemutahiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan	-	Rp 60.625.500
31	Sosialisasi Administrasi Pajak dan Bangunan (PBB)	-	Rp 25.997.500
32	Penentuan Batas/Patok Tanah Desa	-	Rp 45.900.000
33	Pemasangan Plafond PAUD	-	Rp 25.665.013
34	Pembangunan Jembatan Jl. Pariwisata Rt. 004	-	Rp 19.262.808
35	Pembangunan Bak Sampah	-	Rp 17.275.000
36	Sosialisasi Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan/Ketertiban	-	Rp 6.025.000
37	Penguatan dan Peningkatan Keterampilan Bela Diri Petugas dan PBB Petugas Kemanan/Ketertiban Desa	-	Rp 6.700.000
38	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan/Kabupaten	-	Rp 2.250.000
39	Pelatihan Fardhu Kifayah	-	Rp 7.980.000
40	Pelatihan Sablon	-	Rp 194.780.000
41	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	-	Rp 42.000.000

42	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK	-	Rp 16.380.500
43	Bimtek Pertanggungjawaban BUMDes	-	Rp 33.120.000
44	Pelatihan Service Electronic	-	Rp 17.708.000
45	Bantuan Benih Hortikultura	-	Rp 38.757.475
46	Bantuan Benih Palawija	-	Rp 43.000.000
47	Optimalisasi Lahan Tidur atau Tidak Produktif untuk Budidaya Tanaman Hortikultura	-	Rp 89.033.856
48	Bimtek Penguatan Ketahanan Pangan	-	Rp 10.060.000
49	Pelatihan Demplot Padi Sawah	-	Rp 13.331.720
50	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	-	Rp 80.202.489
51	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Pendidikan Sex Usia Dini	-	Rp 8.812.000
52	Penanggulangan Bencana (1 Paket x 20.000.000)	-	Rp 20.000.000

## B. Hasil Penelitian

### 1. Manajemen pengelolaan dana desa Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menurut Purba dkk (2021), pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana untuk usaha.

#### a. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa yang menentukan program atau kegiatan yang akan

dilaksanakan, jadwal pelaksanaannya, siapa yang mengerjakannya, berapa jumlah anggaran yang diperlukan serta target apa yang ingin dicapai dari program atau kegiatan tersebut. Dari hasil wawancara, perencanaan keuangan desa di desa Sidorejo dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa, mendiskusikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, melaporkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Biasanya pada masing-masing Dusun, masyarakat menyampaikan masukan atau aspirasi tentang pembangunan pada Kepala Dusun sehingga nantinya masukan atau aspirasi dari masyarakat dikumpulkan dan disampaikan oleh Kepala Dusun pada saat Musrenbangdes. Hal ini seperti dijelaskan oleh Kepala Dusun I yaitu "HS" yang mengatakan bahwa :

*"Melaksanakan musyawarah secara rutin, namun bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan tentang pembangunan, mereka akan langsung datang kerumah untuk melaporkan atau mendiskusikan usulan tentang kebutuhan pembangunan khususnya infrastruktur dan nantinya pada saat musyawarah desa saya akan sampaikan"*

Selanjutnya diperoleh informasi dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Sekertaris Desa yaitu Lisadriani tentang Bagaimana Perencanaan keuangan Desa. Untuk memudahkan peneliti dalam

mengolah data maka nama dalam teks wawancara akan di beri inisila

“L” Yaitu bahwa :

*“Proses awal dari penyusunan APBDes Melibatkan Masyarakat melalui musyawarah desa, setelah disepakati oleh Masyarakat desa, APBDes kemudian diajukan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Untuk ditetapkan sebagai peraturan Desa, nah peran Sekdes dalam penyusunan APBDes yaitu mengikuti semua tahapan penyusunan APBDes dengan mengikuti prosedur yang telah berlaku, dan mengenai kesulitannya itu biasanya pada tahap menunggu hasil evaluasi kecamatan tapi bilamana terjadi hal seperti itu kita langsung berkonsultasi ke dinas kecamatan dan DPMD”.*

Tahapan selanjutnya merupakan tugas dari kepala desa untuk mendiskusikan hasil Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lalu melaporkannya kepada bupati/walikota melalui camat dan melakukan penyempurnaan atau evaluasi apabila ada yang harus dievaluasi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh kepala Desa Sidorejo yaitu “Muhaji” berinisila “M”

*“Rancangan yang kita buat berdasarkan hasil dari Musrenbangdes sebelum disampaikan kepada camat kita diskusikan atau musyawarahkan dengan BPD untuk dicermati bersama, agar selanjutnya bisa kita sepakati, setelah sekretaris desa menyampaikan rancangannya dalam waktu satu atau dua minggu kita proses ke kecamatan. Tanggapan atau evaluasi dari kecamatan biasanya ada jadwal verifikasi APBDesa untuk setiap desa. Penyempurnaan dari hasil verifikasi tidak boleh terlalu lama, biasanya dalam waktu satu atau dua hari harus sudah selesai dan harus disampaikan kembali ke kecamatan. Secepat mungkin kita evaluasi. Lalu setelah dievaluasi kemudian barulah Peraturan Desa tentang APBDesa bisa di gunakan”*

Kemudian peran Kaur Keuangan Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Ida Fajarwati "IF" tentang Bagaimana Perencanaan keuangan Desa.

*"Peran kaur keuangan desa dalam proses penyusunan APBDes adalah menatausahakan keuangan desa yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, melaksanakan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes"*

Kemudian peran Kaur Perencanaan Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Diana 'D' tentang Bagaimana Perencanaan keuangan Desa:

*"Peran kaur perencanaan dalam penyusunan APBDes yaitu pembuatan rencana anggaran belanja (RAB)"*

Kemudian peran Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Titin Prihatin "TP" tentang Bagaimana Perencanaan keuangan Desa:

*"Disini peranannya yaitu perencanaan pembuatan rencana anggaran belanja {RAB} dan penyusunan RKP Desa"*

Kemudian peran Kasi Pelayanan Desa dan Umum Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Eka Agus Priana "EAR" tentang Bagaimana Perencanaan keuangan Desa:

*"Peranan kasi pelayanan disini adalah pembuatan rencana anggaran belanja (RAB) dan penyusunan RKP Desa".*

Kemudian peran Kasi Pemerintahan Desa dan Umum Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara

Enda Aryanti “EA” tentang Bagaimana Perencanaan keuangan

Desa:

*“Peranan kasi pemerintahan itu menyusun RKP Desa, Yaitu dengan menyusun RAB kegiatan sesuai bidang saya”*

Kemudian peran Kasi Kesra dan Umum Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Ngadirun

“N” tentang Bagaimana Perencanaan keuangan Desa:

*“Mengumpulkan data dan informasi dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran (MUSDUS), Membuat program-program kesejahteraan yang dibutuhkan masyarakat beserta anggaran yang diperlukan (membuat RAB) namun terkadang terkendala dalam penyusunan RAB fisik yaitu asistensi di UPT PU Kecamatan dan asistensi oleh Tim kecamatan yang membutuhkan waktu yang lama , ikut dalam penyusunan RKPDes”.*

#### **b. Pelaksanaan Keuangan Desa**

Proses pelaksanaan keuangan desa di desa Sidorejo dimulai dari mengajukan pendanaan kegiatan dengan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah desa, kemudian dana dicairkan dan kegiatan dilaksanakan. Dari hasil wawancara dengan kaur keuangan Desa Sidorejo yaitu Ida Fajarwati “IF” menjelaskan bahwa :

*“Awalnya ada pengajuan dari RT terus dibawa ke Musrenbangdes, lalu diajukan ke kecamatan kalau diterima dimasukkan ke anggaran tahun selanjutnya, kita buat RAB nya dan kita laksanakan di tahun berikutnya menunggu dana desa cair, namun sebelumnya kita melakukan survei kembali untuk melihat keadaannya secara detail. Harus diperiksa lagi kemudian diverifikasi baru bisa dicairkan dananya. Dananya harus sesuai dengan SPP yang sudah disetujui oleh sekdes dan*

*kepala desa. Lalu setelah SPP disetujui dan dana sudah dicairkan barulah kegiatan bisa dilaksanakan”*

Kemudian tugas sekretaris desa untuk memverifikasi SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan terkait dengan pelaksanaan keuangan desa harus diperiksa kembali dan apabila ada ketidaksesuaian maka SPP nya bisa ditolak, seperti dijelaskan oleh Lisadriani “L” selaku sekretaris desa di Desa Sidorejo yaitu : *“SPP harus diverifikasi, karena ada bukti pengesahan berupa tanda tangan disitu. Biasanya karena kekurangan material atau ada ketidaksesuaian dari anggaran yang terlalu besar atau tidak disertai dengan bukti yang lengkap, maka SPP itu bisa ditolak untuk di perbaiki kembali”*

Selain itu tugas Kaur Tata Usaha dan Umum desa Sidorejo Titin Prihatin “TP” mengungkapkan:

*“Prosedur permintaan dana pada saat pelaksanaan dengan cara pengajuan SPP sesuai RAB”*

Tugas kepala desa sebelum mengesahkan suatu kegiatan maka harus diteliti terlebih dahulu, seperti yang diungkapkan oleh Muhaji “M” selaku kepala desa di Desa Sidorejo yaitu :

*“Terlebih dahulu saya sebagai kepala desa, meneliti dan mempelajari kembali rencana-rencana atau rincian-rincian kegiatan yang ada di desa, baru bisa disahkan, dan lampiran itu harus ada”*

### c. Penatausahaan Keuangan Desa

Proses penatausahaan keuangan desa di Desa Sidorejo dilakukan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Bendahara desa harus melakukan pencatatan secara rutin dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya yang disampaikan kepada kepala desa. Dari hasil wawancara dengan bendahara desa di Desa Sidorejo yaitu Ida Fajarwati "IF" menjelaskan bahwa :

*"Panduan atau acuan yang jelas untuk penatausahaan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati Nomor Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana Setiap ada penerimaan dan pengeluaran harus dicatat. Bendahara desa tugasnya menerima, mengeluarkan, dan melaporkan tentang keuangan desa. Untuk laporan, apabila memang dibutuhkan kita sampaikan secara lisa saja ke kepala desa, untuk laporannya biasanya akan disampaikan atau dibuat setiap akhir semester atau akhir tahun anggaran"*

Saat dikonfirmasi kepada kepala desa yaitu Mujahi mengenai tidak rutinnya pelaporan pertanggungjawaban setiap bulan. "M" menjelaskan bahwa :

*"Mengenai pelaporan pertanggungjawaban, yang harus dibuat oleh bendahara desa setiap bulannya, biasanya dirapel keakhir semester atau akhir tahun anggaran harus sesuai dengan PERBUP, dikarenakan kesibukan dan saya juga selaku kepala desa mempunyai kesibukan tersendiri dan kadang juga saya tidak ada ditempat, dikarenakan ada urusan di luar, jadi saling memahami maka laporannya bisa dirapel saja, selagi itu tidak ada pelanggaran dan menyalahi aturan".*

#### **d. Pelaporan Keuangan Desa**

Proses pelaporan keuangan desa di Desa Sidorejo disampaikan dalam laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan semester kedua berupa laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa kepada bupati/walikota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa di Desa Sidorejo yaitu Mujahi "M" mengatakan bahwa :

*“Penyusunan pelaporan itu tugasnya kaur kasi dalam hal ini melaporkan seluruh kegiatan dimasing-masing bidang dan selanjutnya dirangkum dalam laporan desa dalam bentuk laporan realisasi anggaran (RIA) dan laporan pertanggungjawaban ABDes, Praktek yang terjadi di lapangan biasanya disesuaikan dengan pencairan dana yang diterima. Kalau akhir tahun biasanya Januari atau Februari, namun apabila ada keterlambatan pencairan dana maka proses pengelolaan keuangan desa pun menjadi ikut terlambat, tapi meskipun sering terjadi keterlambatan, pemerintahan desa selalu menyelesaikan pelaporan tersebut”.*

Meskipun sering terjadi keterlambatan pelaporan, pihak kecamatan juga tidak bisa menyalahkan Pemerintahan Desa Sidorejo, karena hal tersebut terjadi bukan sepenuhnya kesalahan pemerintahan desa. Namun meskipun demikian, Pemerintahan Desa Sidorejo selalu berusaha menyelenggarakan pelaporan keuangan desa yang sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa.

#### **e. Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan yaitu

bupati/walikota dan masyarakat desa. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan realisasi APBDesa, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah yang masuk ke desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa di Desa Sidorejo yaitu Mujahi "M" mengenai masalah penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota dan kepada masyarakat desa dijelaskan bahwa :

*"Pemerintah Desa Sidorejo, selalu menyampaikan laporan pertanggungjawabannya untuk setiap pencairan, pemerintah desa akan berusaha semaksimal mungkin menyampaikan laporan pertanggungjawaban, tentang dana desa sesuai aturan atau arahan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Untuk masyarakat desa biasanya disampaikan melalui BPK dan pada saat Musrenbangdes juga pasti disampaikan secara garis besarnya".*

Kemudian peran Kaur Keuangan Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Ida Fajarwati "IF" tentang Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan Desa yaitu:

*"Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan kaur keuangan adalah melaporkan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada bupati melalui camat dan tembusan kepada DPMD"*

Selanjutnya berkaitan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah Desa Sidorejo sudah menerapkan hal tersebut.

## **2. proses perangkat desa dalam menjalankan Pengelolaan Keuangan Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara**

perangkat desa sebagai salah satu unsur perilaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur Pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa. Perangkat desa Sidorejo sebagai pihak yang memegang amanah untuk mengelola dana yang masuk ke rekening desa dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan demi melayani seluruh masyarakat yang ada di desa Sidorejo.

Perangkat desa Sidorejo berkewajiban dalam menjalankan setiap tugasnya sebagai bentuk tanggungjawab terhadap amanah yang dipegangnya. Setiap perangkat desa Sidorejo memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai pemegang amanah dalam melakukan pengelolaan dana desa yang masuk ke rekening desa. Berikut proses pengelolaan dana desa di Sidorejo harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

### **a. Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa

pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa Sidorejo mengkoordinasikan penyusunan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunannya diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang APB Desa.

Sekretaris Desa Sidorejo menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa Sidorejo untuk dibahas dan disepakati bersama BPD dalam sebuah Musyawarah BPD. Rancangan tersebut disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD maka Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa ini dilengkapi dengan:

1. Surat Pengantar.
2. Rancangan Peraturan Kepala Desa Sidorejo mengenai penjabaran APB Desa.
3. Peraturan mengenai RKP Desa Sidorejo.

4. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Sidorejo.
5. Peraturan Desa Sidorejo mengenai pembentukan dana cadangan (jika tersedia).
6. Peraturan Desa Sidorejo mengenai penyertaan modal (jika tersedia); dan
7. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD.

Hasil evaluasi Bupati dituangkan dalam Keputusan Bupati yang disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan maka Rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan, Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati.

#### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui

rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA tersebut terdiri atas:

1. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa
2. Rencana kerja kegiatan Desa; dan
3. Rencana Anggaran Biaya.

Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan Rancangan DPA kepada Kepala Desa Sidorejo untuk disetujui setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa Sidorejo. Berdasarkan DPA yang telah disetujui tersebut, Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran mulai melaksanakan kegiatan.

Setelah seluruh kegiatan selesai, Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa Sidorejo.

### **c. Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan

kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Sekretaris Desa Sidorejo melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan Kaur Keuangan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa Sidorejo untuk disetujui.

#### **d. Pelaporan**

Kepala Desa Sidorejo menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas:

1. laporan pelaksanaan APB Desa
2. laporan realisasi kegiatan.

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

#### **e. Pertanggungjawaban**

Kepala Desa Sidorejo menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa dimana di dalamnya memuat tentang:

1. laporan keuangan (terdiri atas laporan realisasi APBD Desa dan catatan atas laporan keuangan.
2. laporan realisasi kegiatan.

3. daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sidorejo akhir tahun anggaran..

### **3. faktor penghambat pengelolaan keuangan Desa dan apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara**

Menurut Fadlil dan Sulistyو (2015), mengatakan pengelolaan dana desa ini sebaiknya memerlukan suatu komitmen, Dari pengelolaan keuangan desa di Desa Sidorejo tentunya terdapat faktor penghambat. Hal ini tidak dapat dipungkiri, sebab dalam setiap kegiatan tentunya terdapat faktor penghambat yaitu:

#### **a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa**

Dilihat dari perencanaan pengelolaan keuangan desa terdapat kendala pada beberapa kondisi seperti yang dijelaskan Mujahi "M" selaku kepala desa Sidorejo mengatakan bahwa :

*"Ada, Tahapan menunggu Pagu dan perbup prioritas ADD, PMK DD"*

Hal ini di benarkan oleh Sekertaris desa Sidorejo Lisadriani "L" mengatakan bahwa:

*"Kesulitan Dalam proses penyusunan APBDes yaitu Tahapan menunggu hasil evaluasi kecamatan"*

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah ada evaluasi dan wadah konsultasi yang dapat langsung memberikan solusi. Yaitu dinas PMD dan Kecamatan.

#### **b. pelaksanaan keuangan desa**

Pada tahapan pelaksanaan ditemukan beberapa kendala yang dialami perangkat desa hal ini dibenarkan oleh kaur keuangan. Ida Fajarwati "IF" mengatakan bahwa:

*"Kendala dalam waktu pelaksanaan Pembangunan dari sisi Keuangan Desa yaitu lambatnya Pengesahan APBD Kabupaten berimbas dengan pelaksanaan kegiatan di pemerintah Desa, dan lambatnya regulasi atau Perbup yang ada"*

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti Kepada Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Sidorejo Titin Prihatin "TP" tentang bagaimana pelaksanaan keuangan desa:

*"Kendala saat pelaksanaannya itu seperti cuaca yang tidak menentu dan kendala waktu pelaksanaan pembangunan di desa"*

Adapun informasi yang didapatkan dari kasi pemerintahan Enda Aryanti "EA" mengatakan bahwa:

*"Kendala yang biasanya ditimbulkan adalah kendala waktu dan ketidaksesuaian anggaran antara harga di lapangan dengan anggaran di RAB."*

Hal ini juga disampaikan oleh kasi kesra desa Sidorejo Ngadirun "N" mengatakan bahwa:

*"Ketika pelaksanaan Pembangunan bersamaan dengan desa terkendala material yang susah didapatkan, cuaca juga menjadi kendala ketika musim hujan Pembangunan tidak sesuai jadwal pelaksanaan"*

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah secara rutin melakukan kunjungan kerja atau pengawasan alokasi dana desa sehingga kendala seperti cuaca dan material yang tidak sesuai dapat diperbaiki ataupun dikondisikan,

**c. Penatausahaan keuangan desa**

Pada tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan desa, perangkat desa yang mengelola telah mengikuti panduan dalam bentuk peraturan bupati yang ada, berdasarkan informasi yang telah didapatkan kendala yang terjadi hanya perbedaan persepsi terkait penerapan aturan, seperti yang dijelaskan oleh kasi pemerintahan Desa Sidorejo mengatakan bahwa:

*“Terjadinya kendala apabila tidak sama persepsi antara orang yang satu dengan yang lain”*

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut guna meningkatkan kemampuan dan keahlian dibidang pengelolaan dana desa upaya yang bisa dilakukan yaitu mengadakan pelatihan dan bimbingan secara rutin dalam hal ini pemerintah daerah harus melaksanakan pelatihan secara konsisten dan juga berkala agar meningkatkan keahlian aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa, sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi karena mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan

**d. Faktor penghambat pelaporan pengelolaan keuangan desa**

Pada tahapan pelaporan pengelolaan dana desa, diperoleh informasi bahwa penyusunan pelaporan yang dilaksanakan yaitu dengan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan realisasi kegiatan dengan mengikuti panduan dalam bentuk peraturan bupati, hal ini disampaikan oleh Enda Aryanti "EA" selaku kasi pemerintahan Desa Sidorejo mengatakan bahwa:

*"Penyusunan pelaporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dengan dibantu oleh staff bidang dengan mengikuti panduan peraturan bupati"*

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut guna meningkatkan kemampuan dan keahlian dibidang pengelolaan dana desa upaya yang bisa dilakukan yaitu mengadakan pelatihan dan bimbingan secara rutin, sehingga tidak ada lagi kekeiruan terhadap tugas masing-masing perangkat desa

**e. Faktor penghambat pertanggungjawaban pengelolaan dana desa**

Pada tahapan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa Sidorejo sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari perangkat desa telah membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan dan desa, hal ini disampaikan langsung oleh kaur keuangan Ida Fajarwati "IF" mengatakan bahwa:

*“Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan adalah melaporkan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada bupati melalui camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan tembusan kepada DPMD. Jika ada yang tidak sesuai dalam hal pertanggungjawaban maka akan diperbaiki, memperbaiki pertanggungjawaban yang dimaksud dan bertanggungjawab atas ketidaksesuaian yang ada”*

## **C. Pembahasan**

### **1. Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sidorejo**

Sesuai dengan konsep yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

#### **a. Perencanaan Keuangan Desa**

Perencanaan Keuangan Desa melibatkan peran Pemerintah Desa Sidorejo dan masyarakat Desa Sidorejo yang dimulai dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, mendiskusikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, melaporkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa.

1. Perencanaan Keuangan Desa dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Partisipasi dari

masyarakat merupakan salah satu asas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang juga harus diterapkan di Desa Sidorejo sebab apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa maka terjadi kesinambungan antara kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Sidorejo sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), terjadi kesesuaian dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Sekretaris Desa Sidorejo menyusun Rancangan Peraturan Desa dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), merupakan sekumpulan rencana pembangunan yang sudah dipilih oleh pemerintah desa dan merupakan penting dan prioritas untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Sidorejo, yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDesa) biasanya dibulan Juli lalu disampaikan kepada kepala desa untuk dikoreksi dan dievaluasi jika diperlukan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Perencanaan keuangan Desa terdiri dari mendiskusikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Setelah sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa dan menyampaikan kepada kepala desa maka kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) akan mendiskusikan rancangan tersebut yang berkaitan dengan hal-hal apa saja atau kegiatan apa saja yang akan dilakukan ditahun berikutnya. . Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari mendiskusikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, telah sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari melaporkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Biasanya kepala desa Sidorejo menunggu 7 (Tujuh) hari sampai 15 (Lima Belas) hari sambil menyiapkan lampiran lainnya lalu melaporkannya kepada bupati/walikota melalui camat dan menunggu hasil evaluasi. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari melaporkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, telah sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menetapkan Peraturan Desa

Setelah dievaluasi dalam waktu satu sampai dua hari hasil evaluasi harus sudah diperbaiki kembali oleh Pemerintah Desa Sidorejo dan dengan segera harus dilaporkan kembali ke pihak kecamatan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menetapkan Peraturan Desa, telah sesuai dengan mekanisme Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahap terakhir dari mekanisme perencanaan keuangan desa yaitu menetapkan Peraturan Desa. Pemerintah Desa

Sidorejo setelah menyampaikan kembali hasil evaluasi dari Rancangan Peraturan Desa, setelah disetujui selanjutnya desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut sebagai Peraturan Desa pada tahun berikutnya pada Desa Sidorejo.

Hai ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh penulis Aprilia, D & Ermayanti Susilo, D (2021) dengan judul penelitian “ Pengelolaan keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pembangunan Desa ngirimbi” bahwa perencanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018.

#### **b. Pelaksanaan Keuangan Desa**

Pelaksanaan keuangan desa merupakan kelanjutan dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pengajuan pendanaan kegiatan, verifikasi dan persetujuan pemerintah desa, pencairan dana, dan pelaksanaan kegiatan.

1. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari mengajukan pendanaan kegiatan

Berdasarkan prioritas kegiatan, maka dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampirkan dengan pernyataan tanggungjawab dan dilampirkan dengan bukti transaksi kepada kepala desa untuk disetujui.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaksanaan keuangan desa terdiri dari mengajukan pendanaan kegiatan, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari verifikasi dan persetujuan pemerintah desa

Apabila ada ketidaksesuaian atau anggaran yang terlalu besar maka pemerintah Desa Sidorejo berhak menolak ajuan pelaksana kegiatan dan sekaligus memberi masukan untuk memperbaiki kembali, karena setiap mata anggaran sudah ada standar biayanya atau pembagian persentase untuk setiap biaya kegiatan. Karena dalam pelaksanaan keuangan desa menganut asas tertib dan disiplin anggaran sangat penting untuk diterapkan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaksanaan keuangan desa terdiri dari verifikasi dan persetujuan pemerintah desa, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pencairan dana

Setelah pelaksanaan kegiatan telah mendapat persetujuan dari pemerintah Desa Sidorejo dalam hal ini

melalui verifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa, selanjutnya bendahara desa melakukan pembayaran sesuai dengan SPP yang telah disetujui. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pencairan dana, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pelaksanaan kegiatan

Setelah mengajukan kegiatan, meminta verifikasi dari pemerintah desa hingga menunggu pencairan dana, maka dilaksanakannya kegiatan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam proses pelaksanaan di Desa Sidorejo sering terjadinya keterlambatan hal ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh pemerintah Desa Sidorejo, tetapi juga dikarenakan sering terlambatnya pencairan dana sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan pun menjadi terhambat, juga dikarenakan faktor alam, saat musim hujan ketika proses pembangunan jalan atau semenisasi jalan, maka akan terhambat pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Tetapi pemerintahan Desa Sidorejo selalu berusaha secara maksimal untuk menyesuaikan dengan peraturan atau pedoman yang ditetapkan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pelaksanaan kegiatan, telah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan Keuangan Desa Sidorejo sudah berjalan dengan baik ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Ridha, F (2019) dengan judul “ *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa*” yang dibuktikan dengan tinjauan dari lapangan yang mempunyai bukti nyata berupa pembangunan infrastruktur. Ini memberikan gambaran pelaksanaan keuangan desa sudah berjalan dengan baik.

### **c. Penatausahaan Keuangan**

Penatausahaan keuangan desa merupakan tugas dari bendahara desa yang harus melakukan pencatatan secara rutin dan harus melakukan laporan pertanggungjawaban bulanan kepada kepala desa.

1. Penatausahaan keuangan desa terdiri dari pencatatan secara rutin

Pencatatan secara rutin dalam penatausahaan keuangan desa merupakan hal yang harus dilakukan oleh bendahara Desa Sidorejo setiap ada penerimaan dan

pengeluaran karena bendahara tugasnya menerima, mengeluarkan dan melaporkan pengelolaan keuangan desa secara tertib agar bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penatausahaan keuangan desa terdiri dari pencatatan secara rutin, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## 2. Penatausahaan keuangan desa terdiri dari laporan bulanan

Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Sidorejo. Bendahara Desa Sidorejo menjelaskan bahwa biasanya disampaikan membuat laporan setiap bulannya tentu membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka penatausahaan keuangan desa terdiri dari laporan bulanan Desa.

Penatausahaan keuangan di Desa Sidorejo telah berjalan dengan baik hal ini sama dengan penelitian terdahulu oleh Siti Nuridah Pasaribu, dkk (2023) dengan judul penelitian "*Pengelolaan keuangan desa dan system akuntansi keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Sibito*" dimana hasil penelitiannya memberikan gambaran dana akuntansi efektif memberikan kontribusi pada akuntabilitas dan efesiensi dana public dan system akuntansi desa membantu pencatatan, pelaporan dan pengendalian keuangan desa.

#### **d. Pelaporan Keuangan Desa**

Pelaporan keuangan desa merupakan tugas dari kepala desa kepada bupati/walikota setiap semesternya untuk melaporkan bagaimana pelaksanaan APBDesa di desa tersebut. Pelaporan ini terdiri dari laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan semester akhir berupa laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa.

##### **1. Pelaporan keuangan desa terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa**

Pemerintah Desa Sidorejo selalu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester pertama tahun anggaran yang bersangkutan kepada bupati/walikota meskipun kadang mengalami keterlambatan baik dikarenakan terlambatnya pencairan dana dan terlambatnya pelaksanaan kegiatan, namun meskipun sering terlambat pemerintah Desa Sidorejo selalu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaporan keuangan desa terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## 2. Pelaporan keuangan desa terdiri dari Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa

Walaupun pemerintah Desa Sidorejo sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporannya, namun pihak kecamatan juga tidak bisa menyalahkan Pemerintah Desa Sidorejo karena keterlambatan tersebut bukan sepenuhnya disebabkan oleh pemerintah Sidorejo tapi juga disebabkan oleh lambatnya pencairan dana dari pusat ke pemerintah Desa Sidorejo. Namun meskipun demikian pemerintah Desa Sidorejo selalu menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa setiap akhir semester meskipun mengalami keterlambatan. Pada mekanisme pelaporan pengelolaan keuangan desa asas akuntabel sudah diterapkan dengan maksimal oleh pemerintah Desa Sidorejo.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaporan keuangan desa terdiri dari Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **e. Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan tahapan akhir dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dalam

bentuk penyampaian laporan kepada bupati/walikota dan kepada masyarakat.

1. Pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari menyampaikan laporan kepada bupati/walikota

Pemerintah Desa Sidorejo belum melampirkan format laporan kekayaan milik desa, format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa pada tahun anggaran yang berkenaan. Karena menurut Pemerintah Desa Sidorejo hal tersebut tidak perlu karena pemerintah desa sudah menyampaikan program-program yang dilaksanakan di dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota, terjadi ketidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

2. Pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari penyampaian laporan kepada masyarakat

Saat ini pemerintah Sidorejo belum menyediakan laporan yang rinci mengenai dana yang dikelola oleh pemerintah Desa Sidorejo sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah dana dan rincian jumlah dana berdasarkan sumbernya masing-masing yang dikelola oleh

pemerintah Desa Sidorejo. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari penyampaian laporan kepada masyarakat, terjadi ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**2. Proses perangkat desa dalam menjalankan Pengelolaan Keuangan Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara**

Proses perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**3. Faktor penghambat pengelolaan keuangan dan apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.**

Dari hasil penelitian yang didapatkan terdapat beberapa faktor penghambat pengelolaan dana desa antara lain.

**a. Sumber daya manusia**

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa, Terjadinya kendala apabila tidak sama persepsi antara orang yang satu dengan yang lain dan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sendiri pada akhirnya akan di

bantu staff lain. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang menjadi perangkat desa di Desa Sidorejo masih kurang kompeten dan tidak handal, Hal ini sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintah Sidorejo, kondisi tersebut juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Mariana, L (2022) dengan Judul “Analisa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018” dimana hasil kesimpulan penelitian tersebut mengatakan bahwa : “Adapun beberapa kendala yangb terjadi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kuta Kerangan yaitu Sumber daya manusia yang masih lemah dan belum sepenuhnya kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah desa”.

#### **b. Dukungan dari Masyarakat dan Pemerintah.**

Tidak hanya masyarakat yang berperan dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi pemerintah pun pemegang ikut berperan penting. Terutama dalam mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa. Peran pemerintah tidak dapat diabaikan dan dianggap sepele hal ini guna meningkatkan keberhasilan dan kelancaran alokasi dana desa. kurangnya perhatian dan cepat tanggap pemerintah dapat mempengaruhi kelancaran pengelolaan dana desa, Hal ini dapat dilihat dari informasi yang didapatkan bahwa ada kendala pada Tahapan menunggu Pagu dan perbup

prioritas ADD, PMK DD selain itu menunggu hasil evaluasi dari kecamatan dan Kendala dari sisi Keuangan Desa yaitu lambatnya Pengesahan APBD Kabupaten berimbas dengan pelaksanaan kegiatan di pemerintah Desa, dan lambatnya regulasi atau Perbup yang ada.

**c. Adanya berbagai kondisi yang tak terduga.**

Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal yang sangat dicita-citakan bersama. Dalam membangun desa, hal yang perlu diperhatikan yakni kerjasama antara pemerintah desa dan peran aktif dari masyarakat. Akan tetapi, walaupun demikian, terdapat kendala-kendala yang tidak terduga. Kondisi tidak terduga yang dapat terjadi seperti kondisi cuaca dan material yang tidak sesuai yang didapatkan.. Sehingga beberapa kegiatan terkadang kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengelolaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam perspektif aparaturnya Desa Sidorejo sudah terlaksana dengan baik semua yang terkait sudah melaksanakan perannya dengan sangat baik namun masih terkendala pada tahapan APBDes Dimana pada tahapan menunggu pagu dan perbup prioritas ADD, PMK DD dan Tahapan menunggu hasil evaluasi kecamatan selain itu lambatnya Pengesahan APBD Kabupaten berimbas dengan pelaksanaan keglatan di pemerintah Desa, dan lambatnya regulasi atau Perbup yang ada dan pada waktu pelaksanaan seringkali terkendala dengan waktu pelaksanaan dan cuaca yang tidak menentu disamping itu ada ketidaksesuaian anggaran antara harga dilapangan dengan anggaran di RAB.
2. Secara keseluruhan proses aparaturnya desa dalam pengelolaan dapat dikatakan berperan. Hal ini dibuktikan dengan perangkat desa yang telah melaksanakan setiap tugas-tugasnya sudah

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa, yang kedua Dukungan dari masyarakat dan Pemerintah, yang ketiga Adanya berbagai kondisi yang tak terduga.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran penulis kemukakan terkait kesimpulan di atas sebagai salah satu upaya kongkrit yang harus dilakukan adalah mengangkat tenaga pendamping dalam hal penyaluran dana di desa termasuk penggunaannya di setiap desa. Hal itu sudah dilakukan di beberapa desa tetapi dengan kualifikasi seadanya. Seharusnya dilakukan oleh tenaga terampil yang memahami betul tentang seluk beluk dana desa atau keuangan pada umumnya. Rekrutmennya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan arahan pusat dengan kualifikasi tenaga pendamping yang jelas.

Perlu dilakukan pengawasan secara periodik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi melalui kunjungan kerja rutin tidak hanya ke pemerintah Desa. Tapi, juga ke Kecamatan dan Kabupaten untuk melihat bagaimana aktualisasi penyalurannya dan pola pertanggungjawabannya. Diharapkan adanya pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa yang baik dapat pembangunan

dan pemberdayaan desa dapat tercapai secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di dalam pemerintahan desa maka perlu di susun langkah-langkah pembinaan kepada pemerintah desa baik berupa bimbingan teknis dan rapat kerja dan koordinasi terkait pengelolaan keuangan sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang sama terhadap Aparatur Pemerintah Desa Sidorejo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Y. (2019). Memahami metode penelitian kualitatif. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa, Red Post Press, Pekanbaru
- Affandi, M. (2018). *Teknologi informasi & komunikasi dalam pendidikan*. Penerbit YNHW.
- Atmadjati, Arista. 2018. *Layanan Prima dalam Praktik Saat Ini*. 1 ed. Vol. 1. Deepublish.
- Aprilia, D., & Ermayanti Susilo, D. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Technomedia Journal*, 6 (2).
- Anggraini, Putri Kartika. 2015. “Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014”. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta : Erlangga.
- Atmadjati, Arista. 2018. *Layanan Prima Dalam Praktik Saat Ini*. 1st ed. Vol. 1. Deepublish.
- Purba, et.al. (2021), Analisis Laporan Keuangan, Edisi. Kedua, Penerbit MitraWacana Media, Jakarta.
- Usman, Fadlil dan Dwi Haryanto, Sulisty. 2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Pelawad Kecamatan Ciraus Kabupaten Serang). *Jurnal Info Artha*. Vol. 2.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## **Pedoman Wawancara**

### Daftar Pertanyaan Wawancara

#### Informan Kepala Desa

##### Perencanaan

1. Bagaimana proses awal dari penyusunan APBDes?
2. Siapa yang berperan dalam proses penyusunan APBDes?
3. Apakah semua menjalankan perannya?
4. Apa saja program yang telah dilakukan dalam penyusunan APBDes?
5. Dalam Penyusunan APBDes apakah memiliki prosedur penyusunan APBDes?
6. Dalam proses penyusunan APBDes, apa pernah mengalami kesulitan? Jika ada pada tahapan yang mana?
7. Bilamana terjadi kendala dalam proses Penyusunan APBDes, apakah ada evaluasi dan wadah konsultasi yang dapat langsung memberikan solusi?

##### Pelaksanaan

1. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa?
2. Apakah seluruh masyarakat mengambil peran dalam pelaksanaan pembangunan?

3. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pembangunan?
4. Apa saja manfaat yang dirasakan jika pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan yang direncanakan?
5. Adakah yang mengawasi proses pada saat pembangunan dilakukan?
6. Bagaimana caranya mengatur pengeluaran, agar dana yang dibutuhkan tidak lebih dari anggaran yang ada?
7. Bagaimana proses penerimaan dan pengeluaran kas dalam mengelola keuangan desa saat ada kegiatan pembangunan?

#### Penatausahaan

1. Bagaimana proses dalam penatausahaan yang dilakukan di Desa?
2. Apakah tersedia panduan untuk melaksanakan penatausahaan ?
3. Siapa saja yang berperan dalam proses tersebut dan apa saja tugasnya?
4. Apakah semua yang berperan memahami tugasnya dengan baik?
5. Adakah dokumen penatausahaan terkait dengan pengelolaan keuangan desa dalam hal proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Jika ada seperti apa?
6. Apakah desa sudah menerapkan prosedur penatausahaan dengan baik? Ataukah masih memiliki kendala?
7. Apakah ada evaluasi berkala terhadap penatausahaan yang dilaksanakan Desa, jika ada oleh siapa?

### Pelaporan

1. Siapa saja yang membuat, melakukan penyusunan pelaporan?
2. Adakah dokumen pelaporan keuangan desa pada saat ada kegiatan pembangunan di desa? Jika ada seperti apa?

### Pertanggungjawaban

1. Siapa yang bertanggungjawab secara menyeluruh mengenai kegiatan Pembangunan di desa ?
2. Laporan pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik atau belum? Jika belum, apakah ada evaluasi?

### Partisipasi masyarakat

1. Apakah di desa terdapat forum musyawarah untuk menampung ide-ide untuk suatu kegiatan tertentu?
2. Jika masyarakat memberikan saran atau masukan, lalu tindakan apa yang akan dilakukan ?
3. Apa saja bentuk partisipasi Masyarakat di desa ?

### Informan Sekretaris Desa

#### Perencanaan

1. Bagaimana proses awal dari penyusunan APBDes?
2. Apa peran sekdes dalam proses penyusunan APBDes?
3. Dalam Penyusunan APBDes apakah memiliki prosedur penyusunan APBDes?

4. Dalam proses penyusunan APBDes, apa pernah mengalami kesulitan? Jika ada pada tahapan yang mana?
5. Bilamana terjadi kendala dalam proses Penyusunan APBDes, apa yang harus dilakukan ?

#### Pelaksanaan

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa?
2. Apa tugas dan wewenang sekdes dalam pelaksanaan Pembangunan di desa?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pembangunan?
4. Apa saja manfaat yang dirasakan jika pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan yang direncanakan?
5. Bagaimana sekdes mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan?
6. Bagaimana caranya mengatur pengeluaran, agar dana yang dibutuhkan tidak lebih dari anggaran yang ada?
7. Bagaimana mengendalikan pengeluaran kas desa dalam mengelola keuangan desa saat ada kegiatan pembangunan?

### Penatausahaan

1. Bagaimana proses dalam penatausahaan yang dilakukan di Desa?
2. Siapa saja yang berperan dalam proses tersebut dan apa saja tugasnya?
3. Adakah dokumen penatausahaan terkait dengan pengelolaan keuangan desa dalam hal proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Jika ada seperti apa?
4. Apakah desa sudah menerapkan prosedur penatausahaan dengan baik? Ataukah masih memiliki kendala?

### Pelaporan

1. Siapa saja yang membuat, melakukan penyusunan pelaporan?
2. Adakah dokumen pelaporan keuangan desa pada saat ada kegiatan pembangunan di desa? Jika ada seperti apa?

### Pertanggungjawaban

1. Bagaimana sekdes Menyusun pertanggungjawaban mengenai kegiatan Pembangunan di desa ?
2. Laporan pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik atau belum? Jika belum, apakah ada yang harus di lakukan?

### Informan Kaur Keuangan (bendahara)

#### Perencanaan

1. Apa peran kaur keuangan dalam proses penyusunan APBDes?
2. Bagaimana sinkronisasi perencanaan dengan pelaksanaan fungsi kebhendahaan dalam pelaksanaan APBDes?

### Pelaksanaan

1. Apa tugas dan wewenang kaur keuangan dalam pelaksanaan Pembangunan di desa?
2. Bagaimana tahapan pencairan keuangan saat pelaksanaan pembangunan?
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pembangunan dari sisi keuangan desa ?
4. Bagaimana kaur keuangan mengatur pengeluaran, agar dana yang dibutuhkan tidak lebih dari anggaran yang ada?
5. Bagaimana mengendalikan pengeluaran kas desa dalam mengelola keuangan desa saat ada kegiatan pembangunan?

### Penatausahaan

1. Apakah tersedia panduan atau acuan yang jelas untuk penatausahaan?
2. Jika ada, apakah Kaur Keuangan memahami dengan baik panduan tersebut?
3. Apakah desa sudah menerapkan prosedur penatausahaan dengan baik? Ataupun masih memiliki kendala?
4. Jika ada kendala penatausahaan, bagaimana proses koordinasi penemuan solusinya?

### Pelaporan

1. Apa peran Kaur keuangan dalam pelaporan?

2. Dokumen pelaporan keuangan desa apa saja yang di buat oleh kaur keuangan saat ada kegiatan pembangunan di desa? Jika ada seperti apa?

#### Pertanggungjawaban

1. Apa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kaur keuangan?
2. Jika ada yang tidak sesuai dalam hal pertanggungjawaban apa yang harus dilakukan kaur keuangan ?

#### Informan Kasi/Kaur

#### Perencanaan

1. Apakah kaur/kasi telah berperan dalam penyusunan APBDes?
2. Sejauh mana peranan yang dilaksanakan?/ Dalam tahapan apa peranan Kaur/Kasi?

#### Pelaksanaan

1. Apa peran kaur/kasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa?
2. Apakah ada intervensi kepada kaur/kasi dalam melaksanakan pembangunan Desa?
3. Apakah pelaksanaan Pembangunan Desa telah mengutamakan kepentingan masyarakat?
4. Bagaimana keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa ?
5. Bagaimana prosedur permintaan dana pada saat pelaksanaan?

6. Kendala apa yang dialami pada saat pelaksanaan pembangunan Desa?

#### Penatausahaan

1. Apakah kaur/kasi diberikan panduan dalam menatausahakan Pembangunan di Desa
2. Bagaimana penatausahaan yang dilakukan oleh kaur/kasi?
3. Apakah ada kendala dalam penatausahaan?

#### Pelaporan

1. Bagaimana penyusunan pelaporan yang dilaksanakan oleh kaur/kasi?
2. Apakah ada pihak lain yang membantu kaur/kasi dalam penyusunan pelaporan?
3. Apakah ada panduan penyusunan pelaporan?
4. Jika ada, sejauh mana panduan yang ada bisa dipahami dan dilaksanakan?

#### Pertanggungjawaban

1. Apa bentuk pertanggungjawaban kaur/kasi dalam Pembangunan Desa?
2. Jika ada yang tidak sesuai dalam hal pertanggungjawaban apa yang harus dilakukan kasi/kaur ?

#### Informan Dusun

### Perencanaan

1. Bagaimana proses perencanaan di tingkat Dusun?
2. Adakah kendala yang dialami?
3. Bagaimana keterlibatan Masyarakat dalam penyusunan perencanaan di tingkat Dusun?
4. Apakah perencanaan sudah merata dan berkeadilan pada setiap Dusun ?

### Pelaksanaan

1. Apa peran Kepala Dusun dalam pelaksanaan pembangunan?
2. Apakah ada panduan dalam pelaksanaan pembangunan, jika ada apakah mudah dipahami?
3. Apakah pelaksanaan Pembangunan telah memberikan manfaat langsung kepada Masyarakat sekitar?
4. Apakah ada partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dalam bentuk apa?
5. Apakah Masyarakat sekitar ikut mengawasi pelaksanaan Pembangunan desa di sekitarnya?

### Penatausahaan

1. Apakah ada keterlibatan kepala dusun dalam penatausahaan?
2. Jika ada, seperti apa?

### Pelaporan

1. Apakah ada keterlibatan kepala dusun dalam pelaporan?
2. Jika ada, seperti apa?

### Pertanggungjawaban

1. Apakah ada keterlibatan kepala dusun dalam pertanggungjawaban?
2. Jika ada, seperti apa?

**DOKUMENTASI WAWANCARA**


Wawancara dengan Kades Sidorejo (Muhaji) pada tanggal 16 November 2023



Wawancara dengan Kaur Keuangan (Ida Fajarwati) pada tanggal 16 November 2023

**DOKUMENTASI WAWANCARA**

Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan (Ngadirun) pada tanggal 16 November 2023



Wawancara dengan Kaur TU dan Umum (Titin Prihatin) pada tanggal 23 November 2023

**DOKUMENTAS WAWANCARA**

Wawancara dengan Dusun I (Henni Sugiarti) pada tanggal 23 November 2023



Wawancara dengan Kasi Pelayanan (Eka Agus Riana) pada tanggal 23 November 2023

**DOKUMENTAS WAWANCARA**

Wawancara dengan Sekdes (Lisandriani) pada tanggal 23 November 2023



Wawancara dengan Kaur Perencanaan (Diana) pada tanggal 23 November 2023

**DOKUMENTAS WAWANCARA**

Wawancara dengan Pt. Dusun II (Eka Agus Riana) pada tanggal 23 November 2023



Wawancara dengan Kasi Pemerintahan (Endah Aryanti) pada tanggal 23 November 2023

---